

Pengaruh Regulasi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Bank Syariah

Putri Marito Pane¹, Belliyani Br Bangun², Fitri Rahmadani³, Hasyim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

*lisdapane4@gmail.com*¹, *bbelliyani@gmail.com*², *ramadanif587@gmail.com*³,

*hasyimns65@gmail.com*⁴

ABSTRACT

This study explores the influence of Islamic financial regulations on the growth of Islamic banks, with a specific focus on qualitative methods and a literature review of previous articles. This approach provides profound insights into the development of Islamic banks in the context of Islamic financial regulations. The research identifies the need for financial regulations aligned with Sharia principles to ensure sustainable growth of Islamic banks, detailing the background of the importance of Islamic financial regulations in supporting the growth of Sharia-based financial institutions. The research methodology involves qualitative analysis of relevant literature, offering a comprehensive understanding of the impact of these regulations. The findings reveal that Islamic financial regulations play a significant role in strengthening and promoting the growth of Islamic banks. The conclusion emphasizes the importance of implementing and refining Islamic financial regulations as a key factor in enhancing the health and sustainable growth of Sharia-based financial institutions.

Keywords : *islamic financial regulation, islamic bank, growth, sharia principle.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi keuangan Islam terhadap pertumbuhan Bank Syariah. Dengan fokus pada metode kualitatif dan kajian literatur dari artikel-artikel terdahulu, pendekatan ini memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan Bank Syariah dalam konteks regulasi keuangan Islam. Penelitian mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan perkembangan bank syariah yang berkelanjutan serta merinci latar belakang pentingnya regulasi keuangan Islam dalam mendukung pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah. Metode penelitian melibatkan analisis kualitatif terhadap literatur terkait, memberikan pemahaman mendalam tentang dampak regulasi tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi keuangan Islam memiliki peran signifikan dalam memperkuat dan mendorong pertumbuhan Bank Syariah. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi dan penyempurnaan regulasi keuangan Islam sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan berkelanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata kunci : *regulasi keuangan islam, bank syariah, pertumbuhan, prinsip syariah.*

PENDAHULUAN

Bank syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan global memainkan peran krusial dalam menyediakan alternatif perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam era globalisasi ini, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bank syariah semakin kompleks, termasuk dalam hal keberlanjutan pertumbuhan mereka. Dalam menghadapi dinamika ini, regulasi

keuangan Islam menjadi faktor kunci yang memengaruhi perkembangan bank syariah. Di banyak negara, terdapat upaya nyata untuk membangun kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan bank syariah agar dapat bersaing secara sehat di pasar keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana regulasi keuangan Islam berkontribusi terhadap pertumbuhan bank syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang menjadi dasar operasional bank syariah adalah larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan (maisir), larangan kegiatan berisiko tinggi (gharar), dan larangan investasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Bank syariah bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, menjadikan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahannya sebagai fokus utama operasionalnya.

Di berbagai negara, definisi bank syariah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur lembaga keuangan Islam. Contoh definisi ini dapat ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, bank syariah adalah bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian menurut Sutan Emir Hidayat (2016): "Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi-fungsi perbankan secara khusus, namun tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, yang antara lain melarang riba (bunga), mendorong keadilan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan transparansi dan tanggung jawab."

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran penting regulasi keuangan Islam dalam mendukung pertumbuhan bank syariah. Menurut Siddiqi (2016), regulasi keuangan yang memadai menjadi fondasi utama dalam membentuk ekosistem yang mendukung operasional bank syariah. Penelitian oleh Iqbal dan Molyneux (2016) menunjukkan bahwa implementasi regulasi keuangan Islam memiliki dampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang bank syariah. Namun, seiring dengan perkembangan industri ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana regulasi keuangan Islam secara spesifik memengaruhi pertumbuhan bank syariah.

Menurut Khan (2016), regulasi keuangan Islam mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang dirancang untuk memastikan aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian terdahulu oleh Iqbal dan Mirakhor (2007) menyoroti pentingnya regulasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara regulasi keuangan Islam dan kinerja bank syariah.

Di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam, regulasi keuangan Islam diatur dalam undang-undang yang mengatur lembaga keuangan berbasis syariah. Contoh konkretnya adalah ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Regulasi keuangan Islam menurut undang-

undang ini mencakup pedoman operasional, tata kelola, pengawasan, serta prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Islam.

Monzer Kahf (2009): Dalam artikelnya yang berjudul "*Regulation of Islamic Banks: What Is Different?*" mengungkapkan bahwa regulasi keuangan Islam memiliki tantangan dan karakteristik unik yang membedakannya dari regulasi konvensional.

Secara umum, regulasi keuangan Islam adalah kerangka hukum dan normatif yang mengatur operasional lembaga keuangan berbasis syariah. Regulasi ini merinci prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, termasuk larangan riba (bunga), larangan spekulasi berlebihan (maisir), dan larangan investasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Regulasi keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip syariah mengacu pada seperangkat norma dan aturan yang berasal dari ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keuangan, prinsip syariah menetapkan kerangka kerja etika dan moral yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Islam.

Beberapa prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan Islam melibatkan larangan dan kewajiban tertentu. Beberapa prinsip utama antara lain :

1. Riba (Larangan Bunga): Prinsip ini menolak konsep bunga atau keuntungan tambahan atas suatu pinjaman. Transaksi yang mengandung riba dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Syariah.
2. Maysir (Larangan Spekulasi Berlebihan): Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan yang dapat menyebabkan ketidakpastian yang tidak diinginkan
3. Gharar (Larangan Keberisikan): Prinsip ini melibatkan larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakpastian atau risiko berlebihan yang tidak dijelaskan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat.
4. Zakat (Kewajiban Memberi): Prinsip ini mendorong konsep memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sebagai wujud solidaritas sosial dan keadilan ekonomi.
5. Hakimah (Keadilan dan Keseimbangan): Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi, serta penolakan terhadap eksploitasi atau ketidaksetaraan yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Dalam konteks ini, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendalaminya. Penelitian sebelumnya cenderung mengandalkan metode kuantitatif, sedangkan artikel ini akan memberikan kontribusi dengan merinci dampak regulasi keuangan Islam terhadap pertumbuhan bank syariah melalui analisis kualitatif dan kajian literatur. Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian cenderung fokus pada

aspek-aspek umum terkait regulasi keuangan Islam, namun belum menyelidiki secara mendalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan bank syariah. Oleh karena itu, artikel ini menciptakan kebaruan ilmiah dengan mengeksplorasi secara khusus dampak regulasi keuangan Islam terhadap pertumbuhan bank syariah.

Pemahaman mendalam tentang mekanisme regulasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi bank syariah dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi keuangan Islam dapat menjadi katalisator pertumbuhan bagi bank syariah.

Adapun permasalahan utama yang hendak diselesaikan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana regulasi keuangan Islam mempengaruhi pertumbuhan bank syariah?" Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulasi keuangan Islam, bank syariah, pertumbuhan, dan prinsip syariah. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui pendekatan kualitatif dan analisis literatur dari artikel-artikel terdahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh regulasi keuangan Islam terhadap pertumbuhan bank syariah. Dengan memahami dinamika dan dampak regulasi ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam mengembangkan regulasi yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan bank syariah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, artikel ini akan merinci kajian literatur terdahulu sebagai dasar kebaruan ilmiah, menetapkan permasalahan penelitian, serta menyusun tujuan kajian sebagai landasan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh regulasi keuangan Islam terhadap pertumbuhan bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis literatur dari artikel-artikel terdahulu. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh regulasi keuangan Islam terhadap pertumbuhan bank syariah. Analisis literatur dilakukan dengan merinci temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara regulasi keuangan Islam dan pertumbuhan bank syariah serta untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang dapat membantu membangun pemahaman yang komprehensif. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran baru dalam literatur mengenai peran regulasi keuangan Islam dalam konteks pertumbuhan bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara regulasi keuangan Islam dan pertumbuhan bank syariah. Analisis literatur terdahulu telah menyoroti bahwa regulasi yang kuat dalam konteks syariah memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan pertumbuhan bank syariah (Khan, 2016). Regulasi ini tidak hanya menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, tetapi juga mendorong adopsi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2007), yang menekankan pentingnya regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk menghindari risiko dan konflik kepentingan. Selanjutnya, temuan ilmiah menunjukkan bahwa regulasi keuangan Islam memberikan kepastian hukum dan etika yang mendukung kepercayaan masyarakat dan investor terhadap bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Said, Omar, dan Ariff (2010) yang menyatakan bahwa bank syariah yang beroperasi di bawah regulasi yang jelas dapat menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan dapat dipercaya.

Dalam konteks ini, perbandingan dengan temuan penelitian terdahulu oleh Wang (2016) menunjukkan bahwa regulasi keuangan Islam juga berperan dalam menciptakan stabilitas dan keamanan dalam operasional bank syariah. Lebih lanjut, temuan kami mendukung konsep yang diperkenalkan oleh El-Gamal (2006) tentang peran bank syariah dalam meminimalkan asimetri informasi melalui pembagian risiko, yang secara esensial dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.

Analisis hasil juga mengungkapkan bahwa prinsip syariah yang diintegrasikan dalam regulasi keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah. Pembahasan lebih lanjut mengacu pada kajian literatur terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan ekonomi (Said, Omar, & Ariff, 2010). Oleh karena itu, keseluruhan temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang bagaimana regulasi keuangan Islam dan prinsip syariah secara bersama-sama membentuk dasar pertumbuhan dan stabilitas bank syariah.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam pembahasan ini, kita tidak dapat mengabaikan konteks sosio-ekonomi dan budaya yang dapat memengaruhi implementasi regulasi dan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah. Pembahasan ilmiah terhadap temuan-temuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang fenomena-fenomena ekonomi dan keuangan yang mendasari hasil penelitian. Implementasi regulasi keuangan Islam tidak hanya menciptakan kondisi yang kondusif bagi bank syariah tetapi juga membentuk pondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan Islam berkontribusi pada penciptaan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan beretika. Oleh karena itu, penting untuk terus mempertimbangkan dinamika kompleks ini dalam mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan menyesuaikan dengan perubahan dalam ekonomi global.

Dalam membandingkan hasil-hasil penelitian ini dengan temuan para peneliti lain, kesesuaian temuan dan konsistensi hasil menjadi pokok pembahasan. Sebagai contoh, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Khan (2016), yang menunjukkan bahwa regulasi keuangan Islam memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan bank syariah. juga diperlukan pendekatan komparatif dengan penelitian terkini oleh Muttakin et al. (2015), yang menyoroti peran penting regulasi dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Analisis perbandingan ini menguatkan temuan kami dan memberikan konteks lebih lanjut tentang bagaimana regulasi keuangan Islam dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi keuangan Islam yang kuat dan integrasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah. Temuan ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling melengkapi dan mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana regulasi keuangan Islam memengaruhi pertumbuhan bank syariah. Dengan menyoroti dampak positif dan kontribusi regulasi ini, penelitian ini tidak hanya mengisi celah pengetahuan dalam literatur tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan dan praktik-praktik perbankan syariah yang lebih efektif di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini merangkum temuan-temuan ilmiah yang mendukung hipotesis dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menegaskan bahwa regulasi keuangan Islam memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan bank syariah. Regulasi yang kuat dalam konteks syariah bukan hanya menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, tetapi juga mendorong bank syariah untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan mereka. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, keadilan sosial, dan transparansi, yang secara kolektif membangun fondasi untuk pertumbuhan dan stabilitas bank syariah.

Integrasi prinsip syariah dalam regulasi keuangan juga terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan dan pertumbuhan bank syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Temuan ini sejalan dengan teori-teori yang menyatakan bahwa bank syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang etis dan transparan, dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil.

Perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu juga memperkuat temuan ini. Dalam konteks ini, penelitian kami mendukung temuan-temuan sebelumnya

oleh Khan (2016) dan Muttakin et al. (2015) yang menyoroti peran penting regulasi dalam meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bank syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana regulasi keuangan Islam dan prinsip syariah secara bersama-sama membentuk dasar pertumbuhan dan stabilitas bank syariah. Kesimpulan ini memperkuat urgensi untuk terus mengembangkan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip syariah guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan di sektor perbankan syariah.

Melihat kesimpulan ini, langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah terus mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi dan budaya yang dapat memengaruhi implementasi regulasi dan prinsip syariah. Penelitian selanjutnya dapat mendalami interaksi antara regulasi keuangan Islam, prinsip syariah, dan faktor-faktor eksternal untuk lebih memahami dinamika kompleks yang dapat memengaruhi pertumbuhan bank syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyimpulkan hasil temuan, tetapi juga membuka pintu untuk gagasan dan eksplorasi lebih lanjut guna memperkaya pemahaman tentang peran regulasi keuangan Islam dalam membentuk perekonomian berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Publications International.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hidayat, S. E. (2016). *Islamic Banking and Finance: Principles, Instruments & Operations*. Rajawali Pers.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. Springer.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2009). "Regulation of Islamic Banks: What Is Different?" *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5(2), 27-48.
- Khan, F. (2016). "The Impact of Regulatory Framework on Islamic Banking: A Review." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(2), 98-111.
- Kuran, T. (2005). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). "Impact of Corporate Governance on Performance of Islamic Banks: A Special Focus on the GCC Countries." *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 38-56.
- Said, M., Omar, N., & Ariff, M. (2010). "The Role of Shari'ah Advisory Boards in Islamic Finance: The Malaysian Experience." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 231-248.

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 453 – 460 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.212

- Siddiqi, M. N. (2006). "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art." *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.
- Siddiqi, M. N. (2016). *Islamic Banking and Finance in South-East Asia: Its Development and Future*. Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Uwuigbe, U., & Ajibolade, S. (2013). "Regulatory Framework and Performance of Islamic Banks in Nigeria." *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(3), 119-129.
- Wang, Y. (2016). "Islamic Banking in the Global Financial System." *Journal of Banking and Finance Law and Practice*, 27(1), 12-29.